

**PENERAPAN SAKSI KATEGORI *DE AUDITU* DALAM
PERKARA PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK
DI BAWAH UMUR
(STUDI KASUS: PUTUSAN NOMOR
5/PID.SUS/2022/PN SOE)**

**Junias, Johny Rende & Aristo Antade
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Indonesia
Korespondensi: junias.Ind32@gmail.com**

Abstrak

Sejatinya alat bukti saksi yang sah tidak hanya sebagaimana diatur dalam Pasal 184 jo Pasal 26 jo Pasal 27 KUHP yakni saksi yang melihat, mendengar, dan mengalami sendiri suatu perkara pidana. Melainkan juga saksi kategori *testimonium de auditu* yang berarti saksi yang memberikan keterangan dengan tidak melihat, mendengar, dan mengalami langsung peristiwa pidana sebagaimana ditegaskan dalam putusan MKRI Nomor 65/PUU-VIII/2010. Berdasarkan kaidah tersebut, secara *de facto* dalam perkara persetubuhan terhadap anak sebagaimana dalam putusan nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Soe hakim menggunakan mayoritas saksi *de auditu* untuk memperkuat persangkaan dengan implikasi putusan-nya menyatakan bahwa menyatakan terdakwa bersalah karena melakukan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak korban. Berdasarkan kenyataan tersebut, secara afirmatif penggunaan saksi *de auditu* sudah diterapkan secara konsisten dalam putusan nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Soe. Oleh karena itu, putusan *a quo* sudah sesuai dengan standar hukum tentang kategori saksi yang sah, yakni *saksi de auditu*.

Kata-kata Kunci: Penerapan de Auditu; Pelecehan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur

Abstract

In fact, legal witness evidence is not only regulated in Article 184 in conjunction with Article 26 in conjunction with Article 27 of the Criminal Procedure Code, namely witnesses who have seen, heard, and experienced a criminal case themselves. torture is also a witness in the category of *testimonium de auditu*, which means a witness who gives information without seeing, hearing, or directly experiencing a criminal event, as confirmed in the Constitutional Court's decision Number 65/PUU-VIII/2010. Based on this rule, *de facto* in cases of sexual intercourse with children as stipulated in decision number 5/Pid.Sus/2022/PN Soe the judge used the majority of *de auditu* witnesses to strengthen the suspicion with a firm decision declaring that he was guilty of committing murder sexual crimes against child victims. Based on this fact, affirmatively the use of *de auditu* witnesses has been applied consistently in decision number 5/Pid.Sus/2022/PN Soe. Therefore, *a quo* decision is in accordance with legal standards regarding the category of legal witnesses, namely witnesses *de auditu*.

Keywords: Application of de auditu; Sexual Harassment Against Minors.

PENDAHULUAN

Dewasa ini, banyak kejahatan yang terjadi di sekitar masyarakat. Kejahatan yang terjadi tampak berbagai macam bentuk seperti pembunuhan, penganiayaan, penipuan, pencemaran nama baik, bahkan kejahatan pelecehan seksual terhadap anak. Terkait kejahatan pelecehan seksual terhadap anak spesifik persetubuhan terhadap anak, banyak terjadi di masyarakat di seluruh wilayah di Indonesia, namun tak jarang peristiwa-peristiwa yang menimpa anak korban tidak dilaporkan kepada pihak yang berwajib.

Adapun pelaku pelecehan seksual terhadap anak tersebut, tidak hanya dilakukan oleh anak mudah, namun acap kali dilakukan oleh orang tua anak korban baik orang tua tiri maupun orang tua kandung. Sedangkan korban bervariasi secara usia. Namun rata dibawah 9-17 Tahun. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) mencatat pada tahun 2021 setidaknya ada 11.952 kasus kekerasan terhadap anak dengan 7.004 kasus pelecehan seksual terhadap anak. Itu berarti 58,6 Persen kasus kekerasan terhadap anak adalah kasus kekerasan seksual.¹ Adapun dari survei pengalaman hidup anak dan remaja di ketahui bahwa 4 dari 100 laki-laki usia 13-17 tahun dan 8 dari 100 perempuan usia 13-17 tahun di perkotaan pernah mengalami kekerasan seksual. Sedangkan 3 dari 100 laki-laki usia 13-17 tahun dan 8 dari 100 perempuan usia 13-17 tahun pernah mengalami kekerasan seksual sepanjang hidupnya.²

Pada Januari 2022 KemenPPPA melaporkan lagi bahwa ada 797 anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Jumlah ini semakin meningkat karena Masyarakat kini semakin memiliki keberanian untuk melapor.³ Persoalan yang paling krusial dari kekerasan seksual terhadap anak adalah kejadian tersebut mengalami kendala dalam proses pembuktian. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor, seperti pada waktu kejadian tidak ada saksi yang menyaksikan peristiwa tersebut. Alasan karena secara konvensional yang dianggap sebagai saksi yang sah secara hukum adalah saksi yang melihat mendengar dan mengalami sendiri peristiwa tindak pidana pelecehan seksual tersebut.

Dalam tulisan ini, penulis akan fokus membahas isu penerapan alat bukti saksi yang tidak melihat, mendengar, dan mengalami sendiri (*de*

¹ Ardito Ramadhan, *Kementerian PPPA: 11.952 Kasus Kekerasan Terhadap Anak Terjadi Sepanjang 2021, Mayoritasnya Kekerasan Seksual*, dikutip dari: <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/24/15034051/kementerian-pppa-11952-kasus-kekerasan-terhadap-anak-terjadi-sepanjang-2021>, pada hari Kamis, 27 Oktober 2022, Pukul 05.00 WITA.

² *Ibid.*

³ Mutia Fauzia, *KemenPPPA: 797 Anak Jadi Korban Kekerasan Seksual Sepanjang Januari 2022*, dikutip dari: <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/04/17062911/kemenpppa-797-anak-jadi-korban-kekerasan-seksual-sepanjang-januari-2022>, pada hari Kamis, 27 Oktober 2022, Pukul 05.20 WITA.

auditu) peristiwa tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak spesifik persetubuhan terhadap anak korban yang dilakukan oleh orang dewasa. Salah satu contoh kasus menarik yakni kasus persetubuhan terhadap anak yang menggunakan saksi kategori *de auditu* dan menjadikannya sebagai basis dalam pengambilan keputusan adalah kasus yang dialami oleh Anak Enci Ottu (korban) yang berumur 15 Tahun dengan pelakunya adalah Efen Saefatu (Terdakwa) berumur 21 Tahun. Secara ringkas peristiwa tersebut terjadi karena adanya janji dari Terdakwa kepada Korban bahwa jika hamil Terdakwa akan menikahi korban. Kasus ini terhadap dalam putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Soe.

Persoalan ini bermula pada hari Jumat tanggal 8 Mei 2020 sekitar Pukul 12.00 Wita, di kebun milik Anak Enci Ottu yang berlokasi di Desa Tesiyofanu, Kecamatan Kie, Kabupaten Timor Tengah Selatan Terdakwa menghampiri Anak Enci Ottu sambil menanyakan apakah Anak Enci Ottu mau menjadi kekasih Terdakwa, atas pertanyaan tersebut Anak Enci Ottuy menjawab jika dia mau menjadi kekasih Terdakwa, lalu Terdakwa pergi meninggalkan Anak Enci Ottu sendiri di kebun.

Tidak lama kemudian Terdakwa kembali ke kebun, namun Anak Enci Ottu sedang bersama dengan Saksi Erni Saefatu yang berada di atas pohon, Terdakwa yang menyadari keberadaan Saksi Erni Saefatu lalu pergi meninggalkan tempat dengan alasan akan menembak/berburu burung. Selanjutnya Saksi Erni Saefatu meninggalkan tempat dan Anak Enci Ottu dalam keadaan sendiri, Terdakwa kembali mendatangi Anak Enci Ottu dan mengajaknya untuk berhubungan badan, namun Anak Enci Ottu menolak ajakan Terdakwa.

Terdakwa mencoba merayu kembali Anak Enci Ottu dengan menyatakan jika dia akan bertanggungjawab kalau Anak Enci Ottu hamil. Rayuan Terdakwa membuat Anak Enci Ottu bersedia melakukan hubungan badan, Terdakwa lalu membuka pakaian Anak Enci Ottu, keduanya berhubungan badan, dan Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak Enci Ottu. Terdakwa dengan Anak Enci Ottu melakukan hubungan badan tersebut berulang kali hingga bulan Desember 2020.

Akibat perbuatan Terdakwa, Anak Enci Ottu hamil, hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam Visum et Repertum Nomor: RSUD.535.04.01/83/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Edward manurung, SpOG pada tanggal 27 Mei 2021 dengan kesimpulan: luka robek lama pada selaput dara akibat trauma benda tumpul. Korban hamil sesuai kehamilan dua puluh tujuh minggu.

Adapun saksi-saksi yang diajukan oleh Anak Enci Ottu yakni Erni Saefatu, Danial Liu, Aksamina Ottu. Ketiga saksi tersebut pada dasarnya bukanlah saksi yang menyaksikan langsung kejadian persetubuhan yang dilakukan antara Terdakwa dan Korban, ketiga saksi tersebut mengetahui bahwa telah terjadi persetubuhan antara Terdakwa dan Korban dari keterangan Korban sendiri kepada ketiga saksi.

Atas dasar fakta hukum serta keterangan dari ketiga saksi, Majelis Hakim kemudian menyatakan bahwa Terdakwa telah melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.⁴ Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 Tahun dan 6 Bulan serta denda sejumlah Rp60.000.000 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 6 bulan kurungan.

Berdasarkan uraian ringkas dari kasus putusan pengadilan di atas, tampak tidak ada satupun saksi yang melihat, mendengar dan mengalaminya, meski demikian, hakim tetap menjadikan *testimonium de auditu* sebagai keterangan yang sah secara hukum dan dijadikan sebagai landasan bagi hakim dalam memutus perkara persetubuhan dengan menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak Korban Anak Enci Ottu.

Praktik putusan majelis hakim di atas, jika dikaitkan dengan ketentuan tentang saksi sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) maka akan mengalami problematika hukum. Sebab, berdasarkan Pasal 1 angka 26 KUHAP, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Selanjutnya Pasal 1 angka 27 KUHAP ditegaskan bahwa, keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu.

Berdasarkan uraian di atas, tulisan ini akan terbagi dalam tiga bahasan, bahasan pertama akan menguraikan konsep alat bukti yang sah secara hukum dan uraian prinsip syarat pembedaan. Kedua, akan menguraikan putusan yang menjadi objek kajian yakni Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Soe. Dan ketiga akan menganalisis Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Soe dengan mengargumentasikan bahwa Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Soe sudah sesuai dengan konstruksi hukum tentang alat bukti yang sah secara hukum dan prinsip syarat pembedaan.

⁴ Perubahan pertama dari Undang-Undang tentang perlindungan anak yaitu: Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

PEMBAHASAN

Alat Bukti Yang Sah Secara Hukum dan Prinsip Syarat Seseorang Bisa Dipidana.

Pada sub bab ini, penulis menjustifikasi bahwa *testimoium de auditu* adalah keterangan yang sah secara hukum. Sebagai upaya untuk menjustifikasi tesis statemen tersebut, pada sub ini penulis akan fokus membahas terlebih dahulu alat bukti keterangan saksi sebagaimana ditegaskan dalam KUHAP kemudian dilanjutkan dengan membahas alat bukti *testimonium de auditu*. Berikut dibawah urutan pembahasan-nya.

Menurut ketentuan dalam Pasal 184 KUHAP terdapat lima alat bukti yang sah secara hukum yakni keterangan saksi. Pasal 1 angka 26 KUHAP menegaskan bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Sedangkan yang dimaksud keterangan saksi menurut Pasal 1 angka 27 KUHAP adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu.

Ketentuan dalam Pasal 185 KUHAP menegaskan bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. Selanjutnya keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. Hal tersebut tidak akan berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.

Lebih lanjut, keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu. Baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi.

Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan: Pertama, Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain. Kedua, persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain dan ketiga adalah alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu; dan cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya. Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai antara satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti. Namun, apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.

Berkaca dari uraian makna keterangan saksi sebagaimana tersebut di atas, secara ringkas dapat disimpulkan bahwa saksi hanya sebatas yang melihat, mendengar, dan mengalami langsung peristiwa pidana yang terjadi. Jika pengertian saksi ini dipertahankan maka akan memberikan kerugian bagi pihak terdakwa maupun korban. Oleh karena itu Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusan Nomor Nomor 65/PUU-VIII/2010 secara sumir menegaskan bahwa saksi tidak hanya sebatas melihat, mendengar, dan mengalami peristiwa pidana tetapi juga saksi dengan kategori *de auditu*. Sebab, menurut MK arti penting saksi bukan terletak pada apakah dia melihat, mendengar, atau mengalami sendiri suatu peristiwa pidana, melainkan pada relevansi kesaksiannya dengan perkara pidana yang sedang diproses.⁵ Itu berarti *a contratio* nya keterangan saksi yang tidak melihat, mendengar dan tidak mengalami sendiri peristiwa pidana merupakan keterangan yang sah secara umum apabila memiliki relevansi dalam perkara yang sedang diproses.

Tegasnya, meskipun saksi hanya mendengarkan informasi terkait suatu peristiwa pidana dari orang lain ataupun dari korban langsung atau terdakwa langsung, keterangan saksi tersebut tetap dapat digunakan dan bisa jadi dijadikan sebagai dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut apabila keterangan atau kesaksian dari saksi tersebut memiliki relevansi dengan kasus yang sedang diproses.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam perkara pidana apapun, *testimonium de auditu* dapat digunakan dan sah secara hukum. Adapun penilaian apakah *testimonium de auditu* tersebut memiliki relevansi dengan perkara yang sedang diselesaikan, akan diserahkan kepada pihak penyidik, jaksa penuntut umum, dan majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut.

Selanjutnya tentang prinsip syarat pembedaan. Pada dasarnya secara umum para ahli hukum pidana sepakat bahwa seseorang dipidana apabila memenuhi dua syarat, yakni adanya tindak pidana (*actus reus*) dan niat (*mens rea*) dari pelaku. Agar seseorang dapat dinyatakan atau dianggap melakukan tindak pidana apabila perbuatan seseorang tersebut memenuhi rumusan delik, perbuatannya melawan hukum baik materiil maupun formil dan perbuatan tersebut tidak memiliki alasan pembenar. Dengan kata lain, tidak disebut sebagai tindak pidana apabila tidak memenuhi tiga persyaratan tersebut. Tentang hal ini, perlu pembuktian di pengadilan, dengan menjadikan ajaran tentang alat bukti yang sah secara hukum secara patokan. Sebab tanpa, pemahaman tentang hal tersebut, maka pembuktian akan berdampak pada ketidak-adilan.

Sedangkan seseorang dianggap memiliki *mens rea* apabila seseorang tersebut memiliki kemampuan bertanggungjawab, memiliki kesalahan, dan tidak adanya alasan pemaaf. Tentang hal ini juga perlu

⁵ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 65/PUU-VIII/2010, 18 Agustus 2019, 88.

pembuktian di pengadilan. Misalnya untuk menyatakan seseorang memiliki kemampuan bertanggungjawab haruslah dilakukan visum, tujuannya untuk memverifikasi kejiwaan yang bersangkutan apakah terganggu atau tidak. Jika ya maka dianggap memiliki kemampuan bertanggungjawab jika tidak maka dianggap tidak memiliki kemampuan bertanggungjawab.⁶ Misalnya juga soal kesalahan dalam diri pelaku. Secara teori kesalahan terdiri atas dua, yakni *dolus* dan *culpa*.⁷ Terhadap dua hal tersebut, perlu pembuktian di pengadilan atau berdasarkan fakta-fakta di persidangan terdakwa melakukan perbuatan tersebut apakah karena kesengajaan atau justru kealpaan. Jika kesengajaan, apakah dia mengetahui dan menghendaki perbuatan tersebut atau tidak. Hal ini perlu dibuktikan.⁸ Terakhir, berkenaan dengan tidak adanya alasan pemaaf, misalnya apakah berdasarkan fakta di persidangan terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena persoalan emosionalnya sendiri atau justru karena keadaan terpaksa (*overmucht*).

Uraian Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Soe

Dalam kasus ini, pihak yang menjadi terdakwa atau pelaku bernama Efen Saefatu, tempat lahir Oelano, dari Desa Tesi Ayofanu, Kecamatan Kie, Kabupaten Timor Tengah Selatan, berumur 21 Tahun, status sebagai pelajar. Sedangkan pihak yang menjadi korban adalah Enci Ottu, Umur 15 Tahun.

Persoalan ini bermula pada hari Jumat tanggal 8 Mei 2020 sekitar Pukul 12.00 Wita, di kebun milik Anak Enci Ottu yang berlokasi di Desa Tesiayofanu, Kecamatan Kie, Kabupaten Timor Tengah Selatan Terdakwa menghampiri Anak Enci Ottu sambil menanyakan apakah Anak Enci Ottu mau menjadi kekasih Terdakwa, atas pertanyaan tersebut Anak Enci Ottuy menjawab jika dia mau menjadi kekasih Terdakwa, lalu Terdakwa pergi meninggalkan Anak Enci Ottu sendiri di kebun.

Tidak lama kemudian Terdakwa kembali ke kebun, namun Anak Enci Ottu sedang bersama dengan Saksi Erni Saefatu yang berada di atas pohon, Terdakwa yang menyadari keberadaan Saksi Erni Saefatu lalu pergi meninggalkan tempat dengan alasan akan menembak/berburu burung. Selanjutnya Saksi Erni Saefatu meninggalkan tempat dan Anak Enci Ottu dalam keadaan sendiri, Terdakwa kembali mendatangi Anak Enci Ottu dan mengajaknya untuk berhubungan badan, namun Anak Enci Ottu menolak ajakan Terdakwa.

Terdakwa mencoba merayu kembali Anak Enci Ottu dengan menyatakan jika dia akan bertanggungjawab kalau Anak Enci Ottu hamil. Rayuan Terdakwa membuat Anak Enci Ottu bersedia melakukan

⁶ Djoko Prakoso, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Liberty Yogyakarta, 1988, 76.

⁷ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta, 2011, 227.

⁸ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyidikan dan Penyelidikan)*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, 18

hubungan badan, Terdakwa lalu membuka pakaian Anak Enci Ottu, keduanya berhubungan badan, dan Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak Enci Ottu. Terdakwa dengan Anak Enci Ottu melakukan hubungan badan tersebut berulang kali hingga bulan Desember 2020.

Akibat perbuatan Terdakwa, Anak Enci Ottu hamil, hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam Visum et Repertum Nomor: RSUD.535.04.01/83/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Edward manurung, SpOG pada tanggal 27 Mei 2021 dengan kesimpulan: luka robek lama pada selaput dara akibat trauma benda tumpul. Korban hamil sesuai kehamilan dua pulih tujuh minggu.

Atas dasar fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa kemudian didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang; dan
2. Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain.

Terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim kemudian memberikan pertimbangan sebagai berikut: Pertama, unsur setiap orang. Yang dimaksud “setiap orang” adalah orang (*natuurlijke 21enali*) yang diduga melakukan tindak pidana. “setiap orang” bukan merupakan unsur pokok, tetapi hanya sekedar menunjuk pada orang atau *person* yang diduga melakukan tindak pidana, sehingga pembuktian unsur ini hanya sekedar menentukan apakah identitas Terdakwa dalam surat dakwaan telah sesuai dengan orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa di persidangan. Pada awal persidangan identitas Terdakwa telah diteliti secara seksama oleh Majelis Hakim, identitas tersebut telah dibenarkan pula oleh saksi-saksi maupun oleh Terdakwa sebagai identitasnya yakni Efen Saefatu, sehingga unsur “setiap orang” telah terpenuhi.

Kedua, unsur dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain. Yang dimaksud dengan sengaja adalah bahwa seorang menghendaki dan mengetahui perbuatan yang dilakukannya (*willen en weten*). Yang dimaksud dengan membujuk adalah sebuah upaya untuk mempengaruhi orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan sebagaimana dikehendaki oleh pembujuk. Yang dimaksud persetubuhan adalah peraduan antara alat kemaluan laki-laki dan perempuan yang dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi alat kelamin laki-laki harus masuk ke dalam alat kelamin perempuan. Sedangkan yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin sebelumnya.

Berdasarkan fakta hukum diatas jika Terdakwa pada awalnya mengajak Anak Enci Ottu untuk berhubungan badan, namun Anak Enci Ottu menolaknya, Terdakwa lalu membujuknya dengan mengatakan jika dia akan bertanggung jawab apabila Anak Enci Ottu hamil. Sebelum Terdakwa melakukan perbuatannya, Terdakwa sengaja menunggu Anak Enci Ottu sendirian di kebun, hal tersebut terlihat ketika Terdakwa kembali menghampiri Anak Enci Ottu namun saat itu ada Saksi Erni Saefatu, sehingga Terdakwa berpura-pura pergi dan mengatakan jika dia akan menembak burung, namun setelah Saksi Erni Saefatu pergi dari kebun tersebut, Terdakwa kembali dan mengajak Anak Enci Ottu berhubungan badan.

Akibat perbuatan Terdakwa, Anak Enci Ottu hamil, hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam Visum et repertum Nomor: RSUD.535.04.01/83/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Edward Manurung, SpOG pada tanggal 27 Mei 2021 dengan kesimpulan: luka robek lama pada selaput dara akibat trauma benda tumpul. Korban hamil sesuai kehamilan dua puluh tujuh minggu. Dengan demikian unsur “dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya” telah terpenuhi.

Oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perppu Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal. Dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa. Keadaan yang memberatkan: (1) perbuatan terdakwa merusak masa depan Anak Enci Ottu. (2) perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah dalam memberantas kekerasan seksual terhadap anak. (3) terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan berbelit-belit selama persidangan berlangsung. Sedangkan keadaan meringankan, yakni: (1) terdakwa masih muda, sehingga masih memiliki kesempatan lebih banyak untuk memperbaiki dirinya.

Berdasarkan uraian tentang pihak-pihak yang berperkara, duduk perkara dan pertimbangan hukum dari majelis hakim. Juga karena berdasarkan pertimbangan hukum dari hakim bahwa Terdakwa memenuhi unsur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka kemudian majelis hakim mengadili dengan amar putusan sebagai berikut.

- (1) Menyatakan terdakwa Efen Saefatu tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membujuk anak melakukan persetujuan.
- (2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 6 (enam) bulan kurungan.
- (3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- (4) Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
- (5) Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Analisis terhadap Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Soe

Berdasarkan konstruksi hukum tentang alat bukti yang sah atau sebagaimana terurai pada Bab II Bab III Sub A, dan uraian putusan pengadilan sebagaimana sudah diuraikan pada Bab III Sub B. Maka, pada bagian ini penulis akan mengargumentasikan bahwa putusan nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Soe sebagaimana yang menjadi objek penelitian khususnya terkait penggunaan alat bukti *de auditu* dalam proses pembuktian dalam perkara sebagaimana tampak dalam Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Soe sudah sesuai dengan hukum. Adapun yang akan dijadikan sebagai basis utama dalam menganalisis putusan *a quo* yakni teori tentang syarat pemidanaan dan hukum tentang alat bukti yang sah secara hukum.

Sejatinya untuk menyatakan bahwa seseorang dapat dipidana harus memenuhi dua syarat utama, yakni syarat objektif (*actus reus*) atau tindak pidana dan syarat subyektif (*mens rea*) atau niat. Agar seseorang dianggap melakukan *actus reus* maka perbuatan seseorang tersebut harus memenuhi tiga syarat, yaitu: perbuatan tersebut mencocoki rumusan delik, perbuatan tersebut melanggar hukum, dan perbuatan tersebut tidak memiliki alasan pembenar.

Untuk mengidentifikasi apakah perbuatan seseorang tersebut mencocoki rumusan delik, maka perlu bagi hakim untuk mencocokkan perbuatan pelaku terhadap unsur-unsur yang dalam kaidah hukum pidana yang tertuang dalam KUHP. Selain itu, untuk dapat dinyatakan bahwa perbuatan seseorang tersebut melanggar hukum maka tergantung apakah perbuatan dari pelaku tersebut mencocoki rumusan delik atau

tidak. Sebab, apabila perbuatan tersangka mencocoki rumusan delik, maka bisa dipastikan bahwa perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Ini merupakan dikte dari asas legalitas yang menyatakan bahwa: *nullum delictum nulla poena sine praevia lege* 24enali yang berarti seseorang tidak dapat dipidana jika belum ada aturan yang mengatur sebelumnya sebagaimana sudah ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Dengan kata lain, jika sudah ada aturan yang mengatur tentang larangan melakukan perbuatan tertentu misalnya perbuatan persetubuhan terhadap anak dibawah umur, maka jika perbuatan tersebut mencocoki rumusan delik, maka perbuatan tersebut dianggap melawan hukum.

Selanjutnya, alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond, fait justificatif, rechtfertigungsgrund*). Alasan pembenar menghapus siat melawan hukumnya perbuatan, meskipun perbuatan ini memenuhi rumusan delik dalam UU. Apabila perbuatan seseorang tidak melawan hukum, maka tidak mungkin ada pemidanaan. KUHP sudah menentukan kriteria suatu perbuatan masuk dalam kategori alasan pembenar yakni: pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan (Pasal 50 KUHP), dan Perintah Jabatan (Pasal 51 Ayat (1) KUHP).

Ketentuan dalam Pasal 50 KUHP: barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang, tidak dipidana. Selanjutnya Pasal 51 KUHP menentukan:

Ayat (1) barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana. Ayat (2) perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapus-nya pidana, kecuali jika yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya.

Berdasarkan uraian di atas, apabila perbuatan seseorang tidak memenuhi salah satu syarat dalam *actus reus*, maka wajib bagi hakim untuk memutuskan *vrijpraak* atau bebas. Jika dikaitkan dengan fakta hukum dalam kasus putusan dalam tulisan ini, akan tampak jelas bahwa perbuatan dari terdakwa mencocoki rumusan delik, melawan hukum dan tidak memiliki alasan pembenar. Sebab, perbuatan terdakwa yang membujuk korban untuk melakukan persetubuhan dengannya kemudian berdasarkan fakta hukum di persidangan terbukti bahwa terdakwa melakukan persetubuhan dengan korban bahkan hingga mengakibatkan korban hamil memenuhi rumusan delik sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 81 ayat (2) jo ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (UU PA)⁹:

Pasal 81 ayat (2): ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain. Pasal 81 ayat (1): setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama lima belas tahun dan denda paling banyak Rp5000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Selanjutnya, karena perbuatan terdakwa yang melakukan persetujuan dengan korban dengan cara membujuk korban untuk melakukan persetujuan dengan terdakwa yang kemudian mengakibatkan korban hamil melanggar ketentuan dalam Pasal 81 ayat (2) dan ayat (1) UU PA, maka dengan sendirinya perbuatan terdakwa tersebut sudah melawan hukum atau masuk dalam kategori perbuatan melawan hukum. Lebih lanjut, terkait dengan alasan pembena. Perbuatan terdakwa yang sebagaimana berdasarkan fakta persidangan sama sekali tidak mencerminkan adanya suatu perbuatan yang masuk dalam kategori alasan pembena. Oleh karena itu, perbuatan terdakwa adalah perbuatan pidana murni. Sehingga dapat dihukum.

Dengan terpenuhinya ketiga syarat *actus reus* sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya penulis akan menganalisis isu terpenuhinya *mens rea* pada diri terdakwa. Untuk dapat dijustifikasi bahwa *Mens rea* terpenuhi, maka harus memenuhi tiga syarat: yakni mampu bertanggung jawab, kesalahan, dan tidak ada alasan pemaaf.

Berkenaan dengan kemampuan bertanggungjawab, putusan No. 503/PidB/2017/PN.Mnd menegaskan bahwa kemampuan bertanggungjawab menyangkut masalah akal, oleh karena hanya manusia sebagai makhluk yang berakal, maka kepada manusia saja dibebani pertanggungjawaban mengenai kesalahannya.¹⁰ Pasal 44 ayat (1) KUHP menegaskan: barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana. Dengan demikian, apabila jiwa atau akal seseorang sehat, dengan demikian seseorang tersebut dianggap memiliki kemampuan bertanggungjawab.

Selanjutnya terkait kesalahan. Asasnya menegaskan: *geen straf zonder schuld* atau *no punishment withough guild* yang berarti: tiada pidana tanpa kesalahan. Atas dasar itu, maka kesalahan ini sangatlah

⁹ Sebagaimana sudah dijelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 merupakan Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Adapun perubahan pertamanya yakni: Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

¹⁰ Putusan Nomor 503/PidB/2017/PN.Mnd, Tanggal 22 Januari 2018, 19.

penting. Kesalahan terbagi menjadi dua, yakni kesalahan karena kesengajaan dan kesalahan karena kealpaan. Kesalahan sebagai kesengajaan mensyaratkan dua hal, yakni: adanya mengetahui dan menghendaki sedangkan kesalahan karena kealpaan kurangnya hati-hati atau kurangnya penduga-dugaan.¹¹ Dengan demikian, apabila seseorang tidak memenuhi syarat kesalahan sebagaimana dimaksud, maka tidak bisa dikatakan bersalah.

Lebih lanjut, terkait alasan pemaaf. Alasan pemaaf ini menyangkut pribadi pembuat, dalam arti bahwa orang ini tidak dapat dicela menurut hukum, dengan perkataan lain ia tidak bersalah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, meski perbuatannya bersifat melawan hukum atau terdapat kesalahan.¹² Hal ini sebagaimana tampak dalam Pasal 44 KUHP: barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana. Dengan demikian, apabila jiwa atau akal seseorang sehat, dengan demikian seseorang tersebut dianggap memiliki kemampuan bertanggungjawab. Selanjutnya Pasal 48 KUHP: barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana.

Pasal 49 ayat (1) KUHP menentukan bahwa: tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serang yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum. Selanjutnya Pasal 49 ayat (2) KUHP menegaskan: pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serang itu, tidak dipidana.

Atas dasar ketentuan tersebut, tampak bahwa kriteria alasan pemaaf adalah adanya kondisi jiwa atau akal yang tidak sehat dan adanya keadaan *overmacht*. Jika tidak terpenuhinya kondisi demikian, maka pelaku dapat dipidana sebaliknya pun demikian, apabila tersangka terbukti memenuhi syarat alasan pemaaf, maka tersangka atau terdakwa dapat dipidana. Apabila tidak terpenuhinya *mens rea*, maka pengadilan akan memutuskan *onstlaag van alle rechtsvervolging* atau lepas dari segala tuntutan pidana.

Berdasarkan uraian tentang *mens rea* di atas, apabila dikaitkan fakta hukum sebagaimana ada di persidangan dimana terdakwa menunjukkan kondisi kejiwaan atau akal yang sehat, selanjutnya terdakwa melakukan memenuhi unsur kesalahan karena terdakwa secara sengaja mengatakan kepada korban bahwa ketika korban hamil akibat dari persetubuhan tersebut, terdakwa akan bertanggungjawab. Itu berarti,

¹¹ Lihat Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst, Tanggal 7 Desember 2020, 185.

¹² Ira Alia Maerani, *Hukum Pidana & Pidana Mati*, Unissula Press, Semarang, 2018, 104.

bahwa terdakwa dengan sengaja atau menghendaki melakukan hal tersebut. sedangkan terkait alasan-alasan pemaaf, fakta di persidangan tidak menunjukkan adanya perbuatan tersebut sebagai bentuk *overmacht* atau gangguan kejiwaan. Dengan demikian, terhadap *mens rea*, terdakwa telah terpenuhi.

Berdasarkan uraian syarat pidana di atas, dapat disimpulkan bahwa tersangka telah melakukan *actus reus* dan memenuhi syarat *mens rea*. Karena terpenuhinya syarat tersebut, maka dibenarkan putusan hakim yang menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya.

Berdasarkan uraian di atas, selanjutnya penulis akan mengargumentasikan bahwa penggunaan saksi *de auditu* dalam putusan nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Soe sudah sesuai dengan konstruksi hukum alat bukti yang sah. Hal ini dikarenakan MK¹³ sudah menegaskan bahwa saksi tidak hanya sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka 26 dan 27 jo Pasal 184 KUHAP, yakni saksi adalah saksi yang melihat, mendengar dan mengalami langsung peristiwa pidana yang berlangsung. Tetapi juga, saksi dengan kategori yang tidak melihat, mendengar dan mengalami langsung peristiwa pidana yang berlangsung. Sepanjang keterangan saksi tersebut relevan dengan persoalan hukum yang sedang diproses di pengadilan.

Dalam kaitan dengan kasus pada putusan nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Soe, tampak bahwa *testimoium de auditu* pada dasarnya didapatkan langsung dari korban dan terlihat bahwa *testimoium de auditu* dari saksi-saksi tersebut relevan dengan kasus yang dialami oleh korban. Oleh karena itu, tidaklah keliru jika hakim menggunakan keterangan saksi-saksi tersebut sebagai dasar pertimbangan tentang fakta hukum yang kuat dan kemudian dilanjutkan dengan pengambilan keputusan yang menyatakan bahwa terdakwa bersalah karena terbukti melakukan tindak pidana membujuk anak korban untuk melakukan persetubuhan dengannya bahkan sampai mengakibatkan kehamilan tanpa terdakwa bertanggungjawab.

Dengan demikian, jelaslah bahwa putusan nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Soe yang menyatakan bahwa terdakwa bersalah karena terbukti melakukan tindak pidana membujuk anak korban untuk melakukan persetubuhan dengannya bahkan sampai mengakibatkan kehamilan tanpa terdakwa bertanggungjawab sudah sesuai dengan hukum, baik hukum tentang syarat pidana maupun hukum tentang alat bukti yang sah. Hanya saja kekurangan dari putusan tersebut adalah uraian dari aspek teori tentang syarat pidana dan hukum tentang syarat pidana serta hukum tentang *testimoium de auditu* sebagaimana ditegaskan dalam putusan MKRI Nomor Nomor 65/PUU-VIII/2010.

¹³ *Supra*-Bab III Sub A.

PENUTUP

Berdasarkan uraian argumentasi sebagaimana tampak pada Bab II dan Bab III di atas, penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut: pertama, hukum alat bukti yang sah menegaskan bahwa alat bukti keterangan saksi tidak hanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 jo Pasal 1 angka 26 dan 27 KUHP, yakni saksi yang mendengar, melihat dan mengalami sendiri peristiwa pidana. Tetapi juga *testimonium de auditu* sebagaimana didikte oleh putusan MKRI Nomor 65/PUU-VIII/2010. Kedua, secara teori syarat seseorang dapat dipidana ada dua, yakni adanya *actus reus* yang terdiri atas tiga syarat: mencocoki rumusan delik, melawan hukum, tidak adanya alasan pembeda dan *mens rea* yang terdiri dari tiga syarat: mampu bertanggungjawab, kesalahan dan tidak adanya alasan pemaaf. Ketiga, putusan nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Soe yang menggunakan *testimonium de auditu* sebagai dasar dalam memutus perkara tersebut dan amar putusan hakim yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap korban dengan cara membujuk korban adalah perbuatan yang melawan hukum sudah sesuai dengan tuntutan hukum tentang alat bukti yang sah sebagaimana ditegaskan pada kesimpulan pertama, dan sesuai dengan teori tentang syarat seseorang dapat dipidana sebagaimana diuraikan pada kesimpulan kedua.

Berdasarkan kesimpulan sebagaimana tersebut di atas, berikut saran yang dapat dikemukakan. Pertama, perlu bagi hakim pada pengadilan negeri dalam menangani kasus pelecehan seksual terhadap anak spesifik persetubuhan agar dalam memberikan pertimbangan hukumnya dapat memasukkan juga teori dalam hukum pidana yakni teori tentang syarat pemidanaan, dan hukum tentang alat bukti yang sah secara hukum judgment yang diberikan benar-benar *justifiable* sebab memiliki landasan teori dan hukum yang kokoh dan rasional. Kedua, perlu bagi hakim, agar terus konsisten dalam penegakan hukum eksklusif terkait penggunaan saksi *de auditu* dalam proses pembuktian di persidangan dalam kasus pelecehan seksual terhadap anak yang dilakukan dalam berbagai manifestasinya seperti persetubuhan atau pelecehan biasa.

DAFTAR BACAAN

Djoko Prakoso, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Liberty Yogyakarta, 1988.
Ira Alia Maerani, *Hukum Pidana & Pidana Mati*, Unissula Press, Semarang, 2018.

Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyidikan dan Penyelidikan)*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta, 2011
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 merupakan Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 65/PUU-VIII/2010, 18 Agustus 2019.

Putusan Nomor 469/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst, Tanggal 7 Desember 2020;

Ardito Ramadhan, *Kementerian PPPA: 11.952 Kasus Kekerasan Terhadap Anak Terjadi Sepanjang 2021, Mayoritasnya Kekerasan Seksual*, dikutip dari: <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/24/15034051/kementerian-pppa-11952-kasus-kekerasan-terhadap-anak-terjadi-sepanjang-2021>, pada hari Kamis, 27 Oktober 2022, Pukul 05.00 WITA.

Mutia Fauzia, *KemenPPPA: 797 Anak Jadi Korban Kekerasan Seksual Sepanjang Januari 2022*, dikutip dari: <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/04/17062911/kemenpppa-797-anak-jadi-korban-kekerasan-seksual-sepanjang-januari-2022>, pada hari Kamis, 27 Oktober 2022, Pukul 05.20 WITA.